

KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN DATA PERGERAKAN DI BIDANG TRANSPORTASI

Nomor : HK.201/01/19/BKT/2023 Nomor : MoU.274/LG.05/PD-00/I/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan diwakili oleh ROBBY KURNIAWAN selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. PT Telekomunikasi Selular

diwakili oleh **NUGROHO** selaku **Direktur Utama**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. Telekomunikasi Selular** berkedudukan di Jakarta, Telkomsel Smart Office, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "Pihak", menerangkan:

Ph. L.



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dan dalam penyelenggaraan analisis dan memberikan rekomendasi tertentu diperlukan data pembanding terkait pergerakan di bidang transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular dan layanan turunannya, termasuk namun tidak terbatas pada Izin Pengolahan Data, yang memberikan layanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan salah satu bentuk pelayanan data diberikan yaitu pelayanan pergerakan di bidang transportasi;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama tentang penyelenggaraan data pergerakan di bidang transportasi, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kesepakatan Bersama ini sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Data Pergerakan di Bidang Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- penyelenggaraan data pergerakan di bidang transportasi termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan survei, pendeteksian, pengolahan, analisa dan penyajian data pergerakan manusia berdasarkan big data serta Layanan Telkomsel Enterprise;
- b. transfer knowledge dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual, kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.



PR >

- (3) Semua biaya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini atau terkait dengan evaluasi, penilaian atau persiapan untuk pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak yang menimbulkan biaya tersebut.
- (4) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 4 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 34833060

Email : <u>baketrans@kemenhub.go.id</u>

PIHAK KEDUA:

Insight as a Service Business Team

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon 0811 1521607

Email : nabilla_ramadila@telkomsel.co.id

Government Account Management

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon 0811711741

Email : dwi_a_oktarini@telkomsel.co.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA, PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

TWPEL TO SELECT ALXO28384121

Nugroho

Direktur Utama /

PIHAK KESATU,

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Robby Kurniawan

Kepala Badan Kebijakan Transportasi

The

Internal CRA